



MUKOMUKO

KAMIS, 23 DESEMBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Eksekusi Uang Pengganti Rp 267,8 Jt

Dua Terpidana Korupsi BUMD

MUKOMUKO - Jaksa eksekutor Kejari Mukomuko, Andi Setiawan, SH, MH mengeksekusi uang pengganti dari dua terpidana korupsi dana penyertaan modal pemkab di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mukomuko Maju Sejahtera (MMS), kemarin. Total uang pengganti Rp 267,8 juta.

"Eksekusi uang sejumlah itu, sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu," kata Andi.

Rinciannya, pembayaran uang pengganti korupsi Rp 267,7 juta. Ditambah dengan pembayaran biaya perkara tindak pidana Rp 10 ribu. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengembalian barang bukti, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 36/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

"Sudah kita setorkan langsung ke Negara sejumlah Rp 267,8 juta lebih. Sebagai pendapatan Negara dari sektor pendapatan uang pengganti Tipikor yang telah

ditetapkan atau diputuskan pengadilan. Kemudian Rp 10 ribu itu, menjadi pendapatan ongkos perkara," sam-painya.

Andi tidak menampik uang yang dieksekusi itu merupakan uang yang sebelumnya sudah diamankan dan disita dari sejumlah pihak. Itu sesuai putusan hakim, dijadikan sebagai bagian dari pengembalian uang pengganti untuk terpidana Bambang Irawan, SE dan Aswandi, SE.

Sedangkan tambahan uang pengganti dari kedua terpidana, ataupun pembayaran denda yang belum dibayar-kan, belum dilakukan penyerahan oleh kedua terpidana. "Belum ada titipan dari ked-uanya. Baik itu untuk uang denda maupun uang peng-ganti yang sudah diputuskan Pengadilan," sebut Andi.

Uang denda yang ditunggu Negara untuk diserahkan kedua terpidana, masing-masing dikenai Rp 100 juta. Jika ini tidak diserahkan, maka hukuman penjara ditambah sebulan. Artinya, vonis penjara bagi keduanya masing-masing 2 tahun 4 bulan penjara. Yang jika uang denda tidak dibayar,

masa hukumannya totalnya menjadi 2 tahun 5 bulan.

Kemudian, keduanya juga dihukum untuk membayar uang pengganti. Terpidana Bambang Irawan diharuskan membayar uang peng-ganti lebih besar. Yakni Rp 450 juta. Harus dibayarkan dalam waktu paling lama sebulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk terdak-wa Aswandi, dihukum mem-bayar uang pengganti Rp 340,8 juta. Juga diberi waktu sebulan. Keduanya, diberi pilihan, jika tidak dibayar-kan dalam sebulan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Untuk kemudian dilelang, guna menutupi uang pengganti.

"Atau dalam hal kedua terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencu-kupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara masing-masing se-lama 4 bulan," tandas Andi.

Mengulas dana yang dikorupsi ini, merupakan dana penyertaan modal Pemkab Mukomuko kepada BUMD PT. MMS. Dana yang diusut jaksa ini, mencapai Rp 7 miliar. (hue)